

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK ANTARA TOKO
LATANSHA KOMPUTER LUBUK BAGALUANG PADANG DENGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh :

NAMA : MONALISA

NPM : 1410012111318

Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

Reg. No: 272/Pdt/02/II-2018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
i	
KATA PENGANTAR	
ii	
DAFTAR ISI	
v	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	
1	
B. RumusanMasalah	
4	
C. TujuanPenelitian	
4	
D. MetodePenelitian	
4	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TinjauanTentangPerjanjian	
a. PengertianPerjanjian.....	8
b.	
SyaratSahPerjanjian.....	11
c. Asas-asasPerjanjian	
.....	15
d. Unsur-unsurPerjanjian	
.....	18
B. TinjauanTentangPerjanjianJualBeli	
a. Pengertian PerjanjianJualBeli.....	18
b. Unsur-unsur Perjanjian Jual	
Beli.....	21
c. Subjek dan Objek Perjanjian Jual	
Beli.....	22
d. KewajibandanHakPenjualdanPembeli.....	23
e. Bentuk-bentuk Perjanjian	
JualBeli.....	28
C. TinjauanTentangPerjanjianElektronik	
a. PengertianPerjanjianSecaraElektronik	
29	
b. Pihak-pihakDalamPerjanjianElektronik	32
d. Jenis-JenisPerjanjianElektronik	
35	
e. KeuntunganPerjanjianSecaraElektronik	
36	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PelaksanaanPerjanjianjualbelimelaui elektronikpadatokolatanshakompu	
ter	40
B. KendalaPerjanjianjualbelimelaui elektronik di took Latansha	
computer.....	
44	

C.Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala perjanjian jual beli melalui elektronik di tokoLatanshakomputer.....	48
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillahirabbila'lamin, banyak nikmat Allah SWT berikan, tapi sedikit sekali yang kita ingat, Segala puji hanya layak untuk Allah seru sekalian alam atas segala berkat, rahmad, taufik serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, serta shalawat atas Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PROSES PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK ANTARA TOKO LATANSHA KOMPUTER LUBUK BAGALUANG PADANG DENGAN KONSUMEN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena sebagai manusia tentunya penulis memiliki keterbatasan dan kemampuannya dalam penulisan. Penulisan skripsi ini tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak . Penulis mengucapkan terima kasih dengan seikhlas hati dan sebesar-besarnya kepada Pembimbing“ Ibu Deswita Rosra SH.MH dan Bapak Suamperi SH.MH” yang selalu memberi dukungan, pengorbanan, do'a, dan semangat yang mereka berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Bung hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas

Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Adri, S.H., M.H. Sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., Selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun mata kuliah dari awal perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
6. Karyawan/karyawati Perpustakaan Universitas Bung Hatta Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhirnya penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi semua dan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian yang lain serta kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dibidang HukumPerdata, dan penulis juga minta maaf atas kekurangan dan ketidak sempurnaan penulis dalam menulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Padang, 12 Januari 2018

Penulis

Monalisa

NPM:

1410012111318

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK ANTARA TOKO LATANSHA KOMPUTER LUBUAK BEGALAUANG PADANG DENGAN KONSUMEN

Monalisa¹,Deswita Rosra SH.MH¹,Suamperi SH.MH¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung hatta

Email : Lisamona151@yahoo.com

ABSTRAK

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 jo 1320 jo Pasal 18 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dewasa ini dalam prakteknya tumbuh bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli melalui elektronik ditoko Latansha komputer Lubuak Begaluang? (2). Apa sajakah kendala perjanjian jual beli melalui elektronik di toko Latansha Lubuak Begaluang? (3). Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala perjanjian jual beli melalui elektronik di toko Latansha komputer Lubuak Begaluang ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum siosologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen.yang di analisis secara kualitatif. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan cara terjadinya kesepakatan, memilih barang, mentranfer uang, dan barang baru dapat dikirim.(2)Kendala perjanjian jual beli adalah keterlambatan pengantaran barang. (3)Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala perjanjian elektronik dengan cara memberikan nomor resi kepada konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian, jual beli, elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini perkembangan ekonomi sangat pesat dan ekonominya Indonesia bersifat terbuka dan meluas di masyarakat “Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan”.¹

Kemudian di negara maju perekonomiannya banyak melakukan transaksi perdagangan melalui internet, dan internet sangat menguntungkan bagi banyak pihak baik produsen maupun konsumen. Bagi konsumen melalui media elektronik mempermudah untuk memperoleh yang diinginkan, sedangkan bagi produsen mempermudah dalam pemasaran suatu produk.

Perkembangan dunia internet di Indonesia memang cukup membanggakan, apalagi dengan dukungan pemerintah yang sangat kooperatif. Pemerintah pun melakukan langkah nyata dalam mengembangkan internet di Indonesia. Sekarang banyak desa-desa yang sudah terjangkau internet, memang tidak semua desa terjangkau internet. Dalam waktu yang tidak lama akan terwujud negara Indonesia yang berkembang dengan internetnya. Melihat perkembangan tersebut dengan didukungnya oleh pemerintah maka sudah seharusnya media internet menjadi penting. Prospek internet yang begitu baik membuat pelaku-pelaku bisnis internet pun berkembang pesat. Banyak pelaku bisnis baru yang bermunculan dan pelaku bisnis yang lama semakin berkembang. Internet membawa pengaruh yang besar

¹Anonim , 2015, *Perjanjian dengan Teknologi*, <http://blog-teknologiinformasi.blogspot.co.id/2015/03/dampak-positif-dan-negatif-it-di-bidang>.

bagi pelaku bisnis di Indonesia. Di negara maju memang semuanya sekarang serba online. Bahkan jual beli pun lebih banyak dilakukan secara online melalui media internet. Keuntungan dengan jual beli online kita hanya tinggal duduk di depan computer dan semuanya terkoneksi internet.

Dengan adanya transaksi elektronik juga dijelaskan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pasal 1 angka(2) transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Ayat (17) menjelaskan tentang kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik.

Jual beli dengan memanfaatkan internet telah mengubah pola perdagangan tradisional ke bentuk modern. Perkembangan teknologi informasi juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang baik, tapi masih banyak masyarakat belum mengerti bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli elektronik, padahal transaksi jual beli melalui elektronik sangat diminati, tidak saja bagi produsen tetapi juga konsumen.

Sekalipun penggunaan transaksi jual beli elektronik menjanjikan berbagai kemudahan, hal ini tidak berarti bebas dari permasalahan, karena dalam perjanjian jual beli melalui elektronik bukan saja mempermudah tapi juga mempersulit karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjual produk melalui elektronik tidak sesuai dengan pengiriman yang dijanjikan, khususnya bagi negara yang belum sepenuhnya mampu menguasai teknologi tersebut, seperti halnya Indonesia.

Jika permasalahan di atas tidak segera diselesaikan secara cepat kemungkinan kepercayaan masyarakat pada sistem transaksi jual beli melalui elektronik akan hilang, akibatnya ekonomi akan berjalan lambat, kondisi ini tentunya akan merugikan konsumen, jadi konsumen terlebih dahulu harus paham cara pelaksanaan perjanjian jual beli melalui elektronik agar tahu apa saja hak dan kewajiban sebagai konsumen dan produsen sesuai dengan apa yang di perjanjikan.

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya "setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum".²Serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut : Kesepakatan para pihak dalam perjanjian Kecakapan para pihak dalam perjanjian.Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal.

² Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, hal. 56

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses perjanjian jual beli melalui elektronik dengan melakukan penelitian yang berjudul :

“ PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK ANTARA TOKO LATANSHA KOMPUTER LUBUK BAGALUANG PADANG DENGAN KONSUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perjanjian jual beli melalui elektronik di toko Latansha komputer Lubuk Begaluang Padang ?
2. Apa sajakah kendala dalam perjanjian jual beli melalui elektronik di toko Latansha komputer Lubuk Begaluang Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala perjanjian jual beli melalui elektronik di toko Latansha komputer Lubuk Begaluang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian jual beli melalui elektronik ditoko Latansha komputer Lubuk Bagaluang Padang.
2. Untuk mengetahui kendala perjanjian jual beli melalui elektronik ditoko Latansha komputer Lubuk Bagaluang Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala perjanjian jual beli melalui elektronik. ditoko Latansha komputer Lubuk Bagaluang Padang.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum sosiologis, hukum sosiologis adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan hubungan antara manusia lain, kelompok baik formal maupun informal suatu metode sebagai mana cara pelaksanaan perjanjian jual beli melalui elektronik ditoko latansha computer.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari responden dan dari bahan-bahan pustaka.

a). Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya .Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan cara wawancara yang merupakan data secara langsung diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu Devi Susanto pemilik dan Doni karyawan toko latansha computer, dan Jilli Angraini, Barra habibi sebagai konsumen.

b). Data sekunder

Data sekunder ,dibaca yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dalam bentuk kertas kerja.

Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini berupa :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Republik Indonesia

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami peraturan perundang-undangan tersebut seperti buku-buku, jurnal.

c. Teknik pengumpulan data

a.) Wawancara

Guna memperoleh data primer, dilakukan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan wawancara semi terstruktur kepada responden kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, pada toko latansha computer padang.

b.) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu "Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, jurnal, maupun situs-situs internet." ³ tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecah permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan yang bukan merupakan

³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, hal 112.

bentuk uraian-uraian dan menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti dari hasil wawancara. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.